



KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19

Nurinaya¹, Ambarwati²

^{1,2}Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Email Korespondensi: nurinaya321@gmail.com

ABSTRACT

Gender mainstreaming as a development strategy in achieving gender equality and justice. In Indonesia, women's involvement in development is still faced with various problems and factors that influence gender inequality, initiatives to create gender equality have been carried out but have had little impact. This research tries to explain how inclusive and friendly women's empowerment policies can increase women's participation in development, and the dynamics of the implementation process of gender-mainstream policies which still encounter obstacles. The gender analysis technique in this research uses the Gender Mainstreaming approach as a method to view women's empowerment using interrelated analytical categories which include; Wellbeing, Access, Critical Awareness, Participation and Control. Based on research results, gender mainstreaming policies in Indonesia experienced a significant decline during the Covid-19 pandemic and slowly the initiation of increased implementation of post-Covid-19 policies began to be carried out, gender mainstreaming will provide opportunities for women to achieve equality and justice in development.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Policy, Covid-19*

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih dihadapkan pada beragam persoalan dan faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender, inisiasi untuk terciptanya kesetaraan gender dilakukan namun kurang berdampak. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemberdayaan perempuan yang inklusif dan friendly dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan dinamika proses implementasi kebijakan gender-mainstreaming yang masih menemukan kendala. Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi dan Kontrol. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang ber-pengarusutamaan gender di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan saat pandemic covid-19 dan perlahan inisiasi peningkatan implementasi kebijakan pasca covid-19 mulai dilakukan, pengarusutamaan gender akan memberi peluang perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembagunan.

Kata Kunci: *Gender mainstreaming, Kebijakan, Covid-19*



Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang banyak mengubah kondisi dunia internasional dari berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi dan kesehatan dunia dituntut untuk bersikap responsif dan tanggap untuk segera meminimalisir penyebaran pandemi covid-19. Di sisi lain, dunia internasional dihadapkan pada resiko ketimpangan sosial, dan memiliki persentase yang lebih tinggi di alami oleh gender perempuan di Kawasan Asia. Menurut Maria Holtsberg, penasihat risiko bidang kemanusiaan dan bencana di *UN Women Asia and Pacific* mengatakan bahwa Krisis selalu memperburuk ketimpangan gender (Owen, 2020). Pandemi Covid-19 menjadi babak baru ketimpangan berbasis gender dan menyebabkan ketidakadilan gender. Persoalan gender erat hubungannya dengan ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam sosial masyarakat. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak (burden), sosialisasi ideologi serta terjadinya pelecehan seksual terhadap kaum perempuan pada nilai peran gender (Fakih Mansour, 2008).

Di beberapa negara di Asia Tenggara dan Pasifik anak perempuan kurang beruntung. Mereka dipandang sebagai beban ekonomi, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Menurut laporan media Inggris *The Guardian*, pada tahun 2021 ribuan gadis remaja di kawasan tersebut dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Mereka juga dipaksa menikah dini, dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga. Selain itu pada tahun 2020, *Save the Children* menemukan bahwa dalam empat tahun ke depan, sebanyak 250.000 gadis remaja di Asia Tenggara dan Pasifik menghadapi pernikahan dini dan pernikahan paksa (Susanti, Putu Ayu Adi., 2021). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satu negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Bintang Puspayoga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat perempuan memiliki risiko kehilangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, pandemi COVID-19 meningkatkan terjadinya kesenjangan gender di Indonesia. Ia mengatakan, perempuan Indonesia usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja sebesar 53 persen, sementara laki-laki mencapai 82 persen. Di sisi lain, laki-laki Indonesia berpenghasilan 20-23 persen lebih banyak daripada perempuan.

Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari bulan Januari hingga Juni 2020, yang dipantau *Save the Children*, ada 3000 anak yang menjadi korban kekerasan di rumah selama pandemi COVID-19. Hingga 23 April 2020, menurut catatan, paling tidak terjadi 205 kasus kekerasan dalam rumah. Pelanggaran terhadap hak anak dan 72 perempuan setiap saat mengalami peningkatan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam lima tahun terakhir (2015-2019) selama Pandemi Covid-19 (Arry Bainus, 2021). Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kaum perempuan mengalami ketidakadilan gender secara tidak proporsional.



Pengarusutamaan gender melalui *gender mainstreaming framework* merupakan agenda internasional yang harus diimplementasikan oleh Indonesia, dan pandemi Covid-19 menjadi hambatan besar yang meningkatkan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Pasca covid-19 (new normal) menjadi waktu yang signifikan untuk mulai melakukan pemulihan diberbagai sektor krusial di Indonesia, seperti halnya pengarusutamaan gender. Penelitian ini mencoba memberikan penjelasan mengenai bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap upaya pengarusutamaan gender serta memberikan gambaran mengenai kebijakan dan Langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menciptakan situasi yang *friendly* terhadap isu gender.

Tinjauan Pustaka

Pengarusutamaan Gender (Pug)

Kesetaraan gender masih menjadi menu utama dalam pembangunan, upaya yang telah dilakukan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan masih menuai beragam tantangan. Pratiknya adalah perempuan masih berada posisi yang tertinggal jika dibandingkan laki-laki, akibatnya perempuan mengalami banyak kemunduran diberbagai bidang pembangunan. Kesenjangan tersebut bisa dilihat dari akses perempuan yang terbatas karena kurang pahaman tata kelola dan regulasi yang ada masih melihat perempuan sebagai subyek kedua dari pembangunan (Muhammad Nur Taufiq, 2017).

Salah satu upaya sebagai strategi pembangunan dalam meningkatkan peran perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama melalui beragam penguatan salah satunya melalui regulasi kebijakan. Pembagian kerja berdasarkan gender, dan cara pemabagian kerja dipahami oleh para perencana pembangunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dijalankan (Mosse, 2007:28). Di Indonesia pelaksanaan Pengarusutamaan Gender merupakan komitmen Nasional yang secara yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari diratifikasinya Konvenan Internasional yakni berupa Intruksi Presiden No. 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender atau *gender mainstreaming* adalah sebuah upaya yang saling berkaitan berkenaan perencanaan dan regulasi kebijakan dalam pembangunan yang responsif gender, hal ini bertujuan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan disegala semua bidang pembangunan, dalam hal ini perhatian utamanya adalah Perempuan (Danuwijaya et al., 2022; Khairunisa & Muafi, 2022; Nurinaya et al., 2022).

Gender Mainstreaming Framework

Merupakan paket program (*alternative ways*) yang ditawarkan kepada setiap negara untuk dapat melakukan (re)organisasi, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses kebijakan, sehingga perspektif kesetaraan gender dimasukkan dalam semua kebijakan tingkat dan pada semua tahapan, oleh para aktor yang biasanya terlibat dalam pembuatan kebijakan (UNHCR, 1998). *Gender Mainstreaming Framework* bukanlah sebuah strategi yang hanya bisa dilaksanakan satu kali saja, namun harus terus menerus dilakukan benang merah di seluruh proses kebijakan. Semua momen penting untuk pengarusutamaan. Diaseharusnya sudah melakukan intervensi pada tahap yang sangat awal, selama fase persiapan pertama,



namun hal ini juga harus dilakukan tidak ada kasus yang dibatasi pada fase itu. Strategi pengarusutamaan gender harus diterapkan di beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Tahapan penting berikut dapat diidentifikasi

- a. *Policy preparing and planning stage*
- b. *Policy deciding stage*
- c. *Policy implementing stage*
- d. *Policy evaluating stage*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode yang digunakan adalah literature review yaitu sebuah pencarian literature, baik internasional maupun nasional dengan menggunakan pencarian database melalui media. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat mendukung informasi mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi dari data yang telah dianalisis (Fiantika, 2022).

Pembahasan

A. DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN GENDER INTERNASIONAL

Persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bukanlah persoalan sederhana dan berdimensi lokal, namun persoalan ini ditemui di seluruh belahan dunia, serta berkaitan erat dengan segala sendi kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan jika boleh dikatakan perjuangan para pemerhati masalah perempuan, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang sudah sekian lama seolah-olah jalan di tempat, atau paling sedikit hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan.

Permasalahan terkait ketidaksetaraan dan ketidakadilan telah banyak menarik perhatian dunia internasional dimulai pada tahun 1948 melalui suatu deklarasi yang disebut sebagai The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tahun 1976 dilengkapi menjadi The International Bill of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia) (Restoeningroem, 2018).

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama kali muncul pada masa PBB IV Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995. Saat itu, berbagai bidang kritis perlu dilakukan dipertimbangkan oleh pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk



mewujudkan gender kesetaraan mulai dipetakan. PUG didorong sebagai strategi yang harus diambil oleh PBB, pemerintah, dan organisasi terkait memastikan bahwa rencana aksi dalam berbagai hal penting daerah dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut PBB tahun 1997 tentang Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), PUG adalah proses mengkaji pengaruh terhadap perempuan dan laki-laki setelah suatu rencana diimplementasikan, termasuk peraturan perundang-undangan dan program di berbagai bidang tingkat. PUG merupakan sebuah strategi untuk menjadikan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari hal tersebut terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program di segala aspek politik, ekonomi, sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan manfaat dan ketimpangan tidak berlanjut. Tujuan akhirnya adalah kesetaraan gender (Titan Alon, 2020).

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki di seluruh dunia. Krisis virus corona bukan hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi, yang mempunyai dampak buruk terhadap pasar tenaga kerja. Pandemi ini telah memperdalam kesenjangan yang sudah ada, khususnya kesenjangan gender. Sekalipun terdapat variasi regional, bukti menunjukkan bahwa perempuan secara umum lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi dan lebih terkena dampak pandemi ini.

Selain itu, kondisi kehidupan dan keseimbangan kehidupan kerja juga sangat terkena dampaknya, karena pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak meningkat selama pandemi ini. Perempuan telah melakukan pekerjaan pengasuhan anak tanpa kompensasi dalam jumlah yang tidak proporsional, meskipun penerapan *lockdown* berarti laki-laki telah meningkatkan partisipasi rumah tangga mereka dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. Penataan ulang hubungan keluarga ini merupakan sebuah peluang perubahan di masa depan dimana tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dapat dibagi secara lebih merata dan dengan demikian memungkinkan perempuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja (Affairs, 2021).

Namun, peningkatan beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sejauh ini sebagian besar ditanggung oleh perempuan, sehingga menambah tantangan terhadap ketidaksetaraan gender. Hal ini terutama terjadi di negara-negara yang peran gendernya yang konservatif dalam keluarga sudah mapan dan konteks budayanya tidak mendukung kesetaraan gender karena stereotip dan bias yang masih ada. Secara keseluruhan, tanpa adanya kebijakan yang ditargetkan untuk mendorong kesetaraan gender, kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini berisiko terhambat.


Ketidakadilan gender selama pandemic covid-19 dapat dilihat dalam beberapa sektor yang signifikan yaitu :

1. Pasar Tenaga Kerja :

Di Eropa, perempuan saat ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki – jumlah lulusan perempuan lebih tinggi di hampir semua negara Eropa. Meskipun terdapat perbedaan dalam bidang studi, dengan kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang STEM (sains, teknologi, teknik, matematika), menutup kesenjangan gender dalam pendidikan diakui sebagai langkah pertama menuju kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Namun di semua negara, tingkat pekerjaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Daniela Del Boca, 2020).

Gambar 1 melaporkan tingkat pekerjaan laki-laki dan perempuan di negara-negara Eropa sebelum pandemi untuk kelompok usia 20-64 tahun. Tingkat ketenagakerjaan perempuan berbeda-beda di setiap negara: Meskipun rata-rata tingkat ketenagakerjaan perempuan di Eropa pada tahun 2019 adalah 68,2% (nilai yang setara untuk laki-laki adalah 80%), negara-negara seperti Italia dan Yunani tertinggal dengan hanya sedikit di atas 50%, sementara Swedia berada di angka 50% mendekati 80%. Memasuki pandemi dengan tingkat awal yang berbeda telah memberikan dampak krisis yang berbeda pula.

Gambar 1 Tingkat pekerjaan laki-laki dan perempuan di negara-negara Eropa sebelum pandemi COVID-19



Sumber : (Profeta, 2021)

2. Hubungan Keluarga

Pandemi COVID-19 dan dampak dari lockdown dan penutupan sekolah telah meningkatkan jumlah pekerjaan bagi keluarga dan mengurangi tunjangan pengasuhan anak dari kakek-nenek. Beberapa penelitian sepakat bahwa beban tambahan ini tidak ditanggung secara merata antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, namun sebagian besar ditanggung oleh perempuan, sehingga memperburuk perbedaan yang sudah ada sebelumnya; bahkan sebelum pandemi, OECD (2021) memperkirakan bahwa rata-rata perempuan menghabiskan dua jam per hari lebih banyak



dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan tidak berbayar di rumah (Giulia Ferrari, 2018).

Bahkan bagi pasangan yang sama-sama bekerja dari rumah, jumlah pekerjaan rumah dan pengasuhan anak belum terbagi rata. Hal ini bukanlah hasil yang nyata, karena bekerja dari rumah dapat mendorong lebih banyak keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga. Namun, kesenjangan yang sudah ada sebelumnya telah memperburuk hasil yang asimetris. Di Italia, salah satu negara yang terkena dampak pandemi paling parah, Del Boca dkk. (2021) telah menganalisis pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak pada sampel 800 perwakilan perempuan pekerja Italia dan pasangannya selama gelombang pertama dan kedua pandemi COVID-19 (April 2020 dan November 2020). Para penulis pertama-tama menunjukkan bahwa distribusi pekerjaan ekstra keluarga antara perempuan dan pasangannya bergantung pada pengaturan kerja masing-masing pasangan selama lockdown (bekerja dari rumah, bekerja di luar rumah, tidak bekerja). Selama gelombang pertama pandemi ini, 44% perempuan dan 30% pasangannya bekerja dari rumah. Kesenjangan ini masih terjadi selama gelombang kedua pandemi (24% berbanding 15%). Namun, bahkan pada pasangan yang kedua pasangannya bekerja dari rumah, perempuan rata-rata meningkatkan jam kerja harian mereka di rumah dari 2,52 jam sebelum pandemi menjadi tiga jam selama gelombang pertama, sementara laki-laki meningkatkan jam kerja harian mereka di rumah dari 1,26 menjadi 1,57 jam. Perbedaan gender tetap signifikan, meski lebih kecil, bahkan selama gelombang kedua pandemi (2,82 jam untuk perempuan versus 1,43 jam untuk laki-laki). Pengasuhan anak dibagi secara merata antara orang tua, meskipun perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih tetap besar (Daniela Del Boca N. O., 2021).

Konsekuensi dari pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang asimetris pada pasangan mungkin sangat besar, tidak hanya pada pasar tenaga kerja namun juga pada tingkat kesuburan: Ibu lebih cenderung bekerja penuh waktu dan memiliki anak tambahan ketika ayah lebih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. keluarga (Vincenzo Galasso, 2020).

3. Kebijakan publik

Kebijakan memainkan peranan penting dalam mendorong kesetaraan gender, termasuk kebijakan untuk mendukung masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja, untuk tetap berada di pasar tenaga kerja setelah melahirkan dan untuk mengembangkan karir mereka setara dengan laki-laki. Kebijakan publik mencakup pengasuhan anak serta cuti ayah, yang mendukung keseimbangan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Peran



gender yang lebih seimbang dimulai dari keluarga akan tercermin dalam pasar tenaga kerja dan pandangan perusahaan. Kebijakan-kebijakan ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, terbukti tidak hanya mendukung lapangan kerja perempuan tetapi juga tingkat kesuburan, yang menurun di negara-negara OECD, sehingga menciptakan keseimbangan positif bagi pertumbuhan (Paola Profeta, 2020).

Selama pandemi COVID-19, beberapa negara telah berinvestasi dalam kebijakan yang ditujukan untuk keluarga. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan keluarga dan keseimbangan kehidupan kerja mereka. Mereka memberikan waktu tambahan untuk cuti sebagai orang tua atau tunjangan dalam bentuk barang (voucher pengasuh bayi, tunjangan) khususnya selama masa lockdown dan setelah penutupan sekolah dan penyedia penitipan anak. Langkah-langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung perempuan yang bekerja untuk peta kebijakan keluarga yang diterapkan sebagai respons terhadap COVID-19) (Profeta, Gender Equality and Public Policy during COVID-19, 2020). Dampak tidak langsung terhadap kesetaraan gender juga diperkirakan berasal dari penyebaran pengaturan kerja fleksibel, yang semakin meningkat selama pandemi ini. Faktanya, bekerja secara fleksibel dalam ruang dan waktu mungkin berdampak pada peningkatan keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga membantu menyeimbangkan kembali alokasi tugas keluarga yang asimetris pada pasangan.

Berinvestasi dalam kebijakan yang mendukung kesetaraan gender lebih dari sekadar memastikan kesetaraan peluang antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah investasi berharga dengan keuntungan ganda bagi perekonomian. Faktanya, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan pemanfaatan talenta yang lebih baik. Selama masa pemulihan, investasi pada kesetaraan gender sangatlah penting: Hal ini akan berdampak langsung pada PDB yang lebih tinggi dan secara tidak langsung akan meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong masyarakat yang berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan tujuan pembangunan PBB, yaitu tujuan nomor lima, yang bercita-cita “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” sebagai landasan yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan (Profeta, Gender Equality and Public Policy, 2020).

Kekhawatiran utama bagi perempuan pekerja selama pandemi ini adalah penutupan sekolah dan fasilitas penitipan anak. Ketika sekolah dan taman kanak-kanak tutup, jumlah penitipan anak pun meningkat. Dalam rumah tangga dengan ibu yang tidak bekerja, mereka mungkin diharapkan untuk memikul sebagian besar



tanggung jawab tambahan dalam mengasuh anak. Pekerjaan ibu justru terkena dampak serius. Menariknya, terdapat korelasi negatif yang kuat antara tingkat pekerjaan ibu (sebelum pandemi) dan jumlah hari libur sekolah selama pandemi. Di negara-negara dengan jumlah pekerja ibu yang lebih sedikit, para pengambil kebijakan cenderung lebih memilih untuk menutup sekolah, karena mereka mungkin menganggap biaya organisasi yang ditanggung keluarga lebih rendah. Namun, hal ini juga dapat memperkuat pengurangan lapangan kerja bagi ibu, yang mempunyai dampak negatif jangka panjang terhadap kesetaraan gender (Smith, 2020).

B. KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DI MASA PANDEMI COVID-19

Dalam konstitusi dasar negara UUD 1945, misalnya, dikemukakan jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, ayat 2), usaha bela negara (Pasal 30) dan dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31). Secara lebih operasional, GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal itu dijelaskan seperti berikut.

1. Konvensi ILO No. 100 tahun 1950 dengan UU No. 80/1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya,
2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU No 68/1958,
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU No 7/1984,
4. Konvensi ILO No. 111 tahun 1985 dengan UU No. 21/1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan,
5. Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan (Beijing tahun 1985).
6. Deklarasi Jakarta (ASPAC tahun 1994),
7. Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);
8. Optional Protocol 28 Februari 2000; Adanya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Dalam kenyataan, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ini adalah Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Genderrelated



Development Index (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Human Development Index. Berdasarkan Human Development Report 2000, GDI Indonesia menduduki urutan ke 109 dari 174 negara yang diukur, dan lebih rendah dari Negaranegara ASEAN lainnya. Kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di bidang pemerintahan (UNDP, 2020). Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) | 31 departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah kesenjangan gender dan solusi untuk mengatasinya, yakni melaksanakan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk memahami konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan mekanisme kerjanya terlebih dahulu akan dibahas konsep gender dan permasalahannya, konsep Pengarusutamaan Gender (PUG), lingkup kegiatan dan alur kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).

Indonesia telah berusaha menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan prinsip dan norma kesetaraan gender. Dalam kebijakan luar negeri yang pro kesetaraan gender ini, Indonesia fokus pada peningkatan peran perempuan sebagai agen perdamaian serta memperbesar jumlah personil perempuan pasukan penjaga perdamaian PBB. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian, tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pelatihan regional peningkatan kapasitas diplomat perempuan dalam menganalisis dan mencegah konflik, dan membangun perdamaian pascakonflik. Pada tahun yang sama, Indonesia juga melaksanakan Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace untuk mendorong dan meningkatkan peran serta kapasitas perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di negara mereka. Kegiatan ini diikuti oleh penyelenggaraan Afghanistan-Indonesia Women's Solidarity Network di Kabul, Afghanistan, tahun 2020.



Sementara, untuk meningkatkan peran perempuan di pasukan perdamaian PBB, Indonesia memulainya dengan mengirimkan personil perempuan sebagai pengamat militer pada misi PBB di Kongo tahun 2005. Indonesia menargetkan untuk meningkatkan jumlah personil perempuan pasukan perdamaianya dari 4% menjadi 7%. Secara global, jumlah personil perempuan pasukan perdamaian PBB hanya 6,4% dari 82.245 personil pasukan perdamaian PBB. Jumlah ini jauh dari harapan negara-negara anggota PBB, yaitu minimal 20%. Untuk mewujudkannya, Indonesia mengajukan resolusi penambahan personil perempuan pasukan perdamaian PBB saat menjabat Presidensi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Agustus 2020. Resolusi ini disahkan oleh DK PBB pada 28 Agustus 2020 dan menjadi Resolusi 2538 (Prajuli, 2021).

Diskriminasi yang sering terjadi pada perempuan seperti peran ganda perempuan yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, akan dianggap menghambat kinerja, karena harus hamil, melahirkan dan mengurus anak-anaknya. Tekanan dalam pekerjaan, sosial dan budaya dimasyarakat. Pada masa pandemi COVID 19 terjadi pemutusan kerja sehingga beban perempuan dalam hal ekonomi bertambah berat karena kepala rumah tangga tidak mendapat penghasilan. Laki-laki juga kebanyakan malu mengerjakan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak karena merasa pekerjaan tersebut domain perempuan (SINOMBOR, 2023). Sehingga dampak dari hal tersebut laki-laki lebih mudah marah, agresif dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hingga perempuan yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Tekanan dan beban psikis seputar pengasuhan anak akan membuat orang tua mengalami ketidaknyamanan dan kecemasan yang berlebihan. Ketidakmampuan orang tua untuk mengembangkan pendekatan yang bervariasi, menjaga agar anak tidak jenuh di rumah, sering justru berpotensi meningkatkan tekanan psikologis orang tua.

Studi yang dilakukan Kementerian PPPA menemukan bahwa sebagian besar anak (58%) cenderung tidak senang selama belajar dari rumah (NN, 2020). Jadi, tanpa didukung kreativitas dan kebesaran hati orang tua, niscaya tingkat stres yang dialami anak-anak dan orang tua akan makin bertambah yang ujung-ujungnya menempatkan perempuan pada posisi yang serba dilematis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020) kekerasan pada anak meningkat selama pandemi COVID -19, banyak orang tua yang belum siap dengan kondisi tetap di rumah dan jadi pengasuh yang baik. Dalam kurun waktu tiga minggu selama bulan April 2020, kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Sebanyak 368 kasus kekerasan dialami 407 anak. Kekerasan pada anak terjadi karena kurang baiknya aspek psikologis orang tua atau pun pengasuh (Riski, 2020).

Orang tua kurang memiliki pendidikan terutama tentang disiplin dan perkembangan anak-anak atau mereka mengalami kelainan secara emosional dan kognitif ketika mereka masih kanak-kanak. Akumulasi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, kondisi tempat



tinggal, keterasingan, dan fakto-rfaktor lain dapat menyebabkan kekerasan. Berdasarkan hasil artikel yang dikumpulkan dan analisa penulis didapatkan bahwa peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan kemungkinan masih banyak yang tidak dilaporkan seperti fenomena gunung es. Untuk mencegah agar tindak kekerasan berbasis gender tidak meluas bersamaan dengan terjadinya wabah Covid-19, yang dibutuhkan kesadaran keluarga untuk menyadari posisi mereka masing-masing dalam konteks *equal family* (Supartinah, 2021).

Semua menyadari bahwa kebijakan isolasi diri di masa pandemi Covid-19 niscaya akan menimbulkan beban dan tekanan tersendiri dalam keluarga. Yang terpenting adalah peran masing-masing pasangan bersedia mereposisi diri dan menempatkan kepentingan keluarga dan anak sebagai dasar pertimbangan mereka dalam bersikap. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kunci untuk mencegah agar tindak kekerasan berbasis gender tidak makin luas. Di masa pandemi penyakit mengancam keselamatan jiwa, rumah tangga menjadi ruang yang paling aman bagi perempuan dan anak untuk berlindung perempuan pada umumnya diharapkan berkontribusi pada ketahanan keluarga selama masa pandemi COVID-19. Upaya nasional memutus penyebaran rantai penularan COVID-19 dilakukan dengan *social distancing* dan instruksi untuk melakukan Work From Home (WFH). WFH ini kemudian serta merta diikuti dengan kebijakan School From Home (SFH) (Humas, 2023). Pada kondisi WFH dikombinasikan dengan SFH, perempuan baik sebagai perempuan pekerja atau ibu rumah tangga, pada umumnya dipersepsikan dan diharapkan mampu menjalankan setidaknya tiga peran: sebagai pekerja yang menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah, menjadi guru dadakan mendampingi anaknya mengerjakan berbagai tugas SFH yang biasanya dilakukan pihak sekolah, dan memastikan suplai kebutuhan pangan keluarga tercukupi. Hal ini menjadi pengalaman sosial baru bagi para perempuan selama WFH yang sebetulnya sarat dengan diskriminasi gender, menambah beban psikologis dan fisik perempuan. Dalam hal ini mendampingi, mengajari, dan mengasuh anak tidak hanya menjadi peran dan tanggungjawab ibu saja, tetapi bersama-sama dengan seorang ayah. Nampaknya sederhana, namun ekspektasi sosial bagi perempuan untuk mampu menjalankan berbagai peran tersebut selama WFH, berpotensi meningkatkan risiko kekerasan pada perempuan selama pandemi COVID-19.

Diperlukan beberapa langkah ke depan untuk mendorong penanganan pandemi COVID-19 yang responsif gender sebagai berikut yaitu memastikan semua unsur penanganan percepatan COVID-19, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, memiliki kesadaran gender. Memastikan praktik dan komitmen responsif gender semua unsur (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) dalam penanganan pandemi COVID-19, untuk melindungi hak dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan manusiawi. Penelitian-penelitian terhadap isu gender harus lebih banyak dilakukan untuk mengidentifikasi kesetaraan gender dan mengimplementasi undang-undang hak perempuan



dan anak yang seharusnya menjadi kewajiban Negara dan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang banyak mengubah kondisi dunia internasional dari berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi dan kesehatan dunia dituntut untuk bersikap responsif dan tanggap untuk segera meminimalisir penyebaran pandemi Covid-19. Di sisi lain, dunia internasional dihadapkan pada resiko ketimpangan sosial. Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan Covid-19 terutama dalam aspek kesetaraan gender. Permasalahan terkait ketimpangan dan ketidakadilan gender semakin meningkat selama Covid-19 hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya ketidaksiapan masyarakat, pemerintah dan kebijakan yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan selama pandemi Covid-19. Diperlukan kebijakan dan implementasi kebijakan yang komprehensif untuk bisa memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat selama masa pandemic Covid 19 dan masa transisi. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dalam penanganannya terkait dampak pandemi Covid-19 terutama dalam hal kesetaraan gender, karena dalam prosesnya ketidaksetaraan gender menjadi masalah yang kerap kali ditemukan didalam ranah implementasi ketika kebijakan sudah di buat.

Daftar Pustaka

- Affairs, P. D. (2021). *COVID-19 and its economic impact on women and women's poverty*. European Union.
- Arry Bainus, J. B. (2021). Covid-19 dan Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pandemi. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Daniela Del Boca, N. O. (2020). Women's and men's work, housework and childcare, before and during COVID-19. *Springer*.
- Daniela Del Boca, N. O. (2021). Did COVID-19 Affect the Division of Labor within the Household? Evidence from Two Waves of the Pandemic in Italy. *Institute of Labor Economics*, Juni.
- Danuwijaya, T., Ningrum, E. S., Wenehen, W., & Safrudin, D. T. A. (2022). EKSISTENSI INDONESIA DALAM GEJOLAK PERKEMBANGAN DUNIA DI TENGAH KONFLIK RUSIA-UKRAINA. *Journal of International Relations (JoS)*, 2(1), 22–34. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220512134234-92-795924/deretan-sanksi-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220512134234-92-795924/deretan-sanksi)
- Khairunisa, N. A., & Muafi, M. (2022). The effect of workplace well-being and workplace incivility on turnover intention with job embeddedness as a moderating variable. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)*, 4(1), 11–23. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v4i1.303>
- Nurinaya, N., Maharani Suara, S., & Trisnawati, T. (2022). KEBIJAKAN NORWEGIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DALAM ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL. *Journal of International Relations (JoS)*, 1(1), 67–76. <https://doi.org/10.36232>
- Fakih Mansour, T. R. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fiantika. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin(Revisi, Issue March). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Giulia Ferrari, V. F. (2018). Do Board Gender Quotas Matter? Selection, Performance and Stock Market



Effects. *Institute of Labour Economic* .

- Humas. (2023, Juni 23). *Merajut Kebijakan Transisi Penanganan COVID-19*. Retrieved from <https://setkab.go.id/>: <https://setkab.go.id/merajut-kebijakan-transisi-penanganan-covid-19/>
- Muhammad Nur Taufiq, R. H. (2017). PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING, (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik) . *Paradigma Jurnal*.
- NN. (2020, April 11). *KemenPPPA: 58 Persen Anak Tidak Suka Belajar dari Rumah*. Retrieved from CNNIndonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200411112403-284-492560/kemenpppa-58-persen-anak-tidak-suka-belajar-dari-rumah>
- Owen, L. (2020, Maret 09). *BBC News Indonesia* . Retrieved from Virus corona: Bagaimana Covid-19 pengaruhi kehidupan sosial perempuan di Asia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717312>
- Paola Profeta, B. U. (2020). *Gender Equality and Public Policy Measuring Progress in Europe*.
- Prajuli, W. (2021, Januari). *Kebijakan pro kesetaraan gender Indonesia: maju di luar negeri, mundur di dalam negeri*. Retrieved from <https://ir.binus.ac.id/>: <https://ir.binus.ac.id/2021/01/05/kebijakan-pro-kesetaraan-gender-indonesia-maju-di-luar-negeri-mundur-di-dalam-negeri/>
- Profeta, P. (2020). *Gender Equality and Public Policy*. *CESifo Forum*, Maret.
- Profeta, P. (2020). *Gender Equality and Public Policy during COVID-19*. *CESifo Economic Studies*, Desember.
- Profeta, P. (2021). *Gender Equality and the COVID-19 Pandemic: Labour Market, Family Relationships and Public Policy*. *Intereconomics*.
- Restoeningroem. (2018). *Dinamika Kedepan Pengarusutamaan Gender*. *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.
- Riski, P. (2020, Juli 24). *Saatnya Persenjantai Anak dengan Pengetahuan Tentang Melawan Kekerasan*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/saatnya-persenjantai-anak-dengan-pengetahuan-tentang-melawan-kekerasan/5516007.html>
- SINOMBOR, S. H. (2023, Juli 27). *Diskriminasi dan Kekerasan Menjerat Perempuan*. Retrieved from <https://www.kompas.id/>: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/26/diskriminasi-dan-kekerasan-masih-menjerat-perempuan-indonesia>
- Smith, A. S. (2020, May). *Baby steps: The gender division of childcare during the COVID19 pandemic*. Retrieved from CEPR.org: <https://cepr.org/publications/dp14804>
- Supartinah, A. A. (2021). *Pandemi dan Krisis Multidimensi: Studi Kasus Permasalahan Gender di Tengah Pandemi COVID – 19*. *Jurnal Transformasi Global Vol. 8 No. 1* .
- Titan Alon, M. D.-R. (2020). *THE IMPACT OF COVID-19 ON GENDER EQUALITY*. Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.
- UNDP. (2020, Juni). *Gender Inequality and the COVID-19 Crisis: A Human Development Perspective*. Retrieved from UNDP.org: undp.org/arab-states/publications/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
- UNHCR. (1998). *GENDER MAINSTREAMING : Conceptual framework, methodology*. May : Section on Equality between Women and Men Directorate of Human Rights Council of Europe.
- Vincenzo Galasso, V. P. (2020). *Gender differences in COVID-19 attitudes and behavior: Panel evidence from eight countries*. *National center of biotechnology*.